

2019 - APBD

2018

PERDA KOTA MAGELANG NO 11, LD 2018/NO. 11 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-6

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.11 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2004; UU No. 23 tahun 2014; Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
 - Ketentuan Pasal 1; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Ketentuan Pasal 2; Pendapatan Daerah, Ketentuan Pasal 3; Belanja Daerah, Ketentuan Pasal 4; Pembiayaan Daerah, Ketentuan Pasal 5; Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan Pasal 6; Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, Ketentuan Pasal 7; Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan Pasal 8; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 Desember 2018
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 14 Desember 2018 Nomor 11. (Lembaran Daerah No.11 Noreg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 11/2018).